



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di dalam tata kelola Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara lebih optimal;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi agar dilaksanakan sistem pelaporan/pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi/penyimpangan, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Utara.
9. Inspektur Pembantu Khusus selanjutnya disebut Irbansus merupakan unsur lini Inspektorat dalam penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan khusus dan pelayanan tindak lanjut pengaduan ke Kementerian/Lembaga.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
12. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.

13. Pelapor adalah Pegawai ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
14. Pengadu adalah Pegawai ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi penyimpangan tersebut.
15. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi/penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai ASN atau pihak terkait yang menggunakan keuangan negara/daerah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang dilakukan di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang berwenang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
17. Pengadministrasian adalah rangkaian kegiatan administrasi antara lain pencatatan, pembukuan, penerimaan, pengiriman dan pengarsipan surat dan/atau dokumen kedinasan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan (*Whistleblowing*) atas dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*Whistleblowing*) tindak pidana korupsi/penyimpangan bertujuan :

- a. menyediakan mekanisme pelaporan/pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor/pengadu/whistleblower;
- b. meningkatkan peran Pegawai ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/penyimpangan;
- c. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/penyimpangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dicintai, adil dan terpercaya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan menjunjung prinsip :

- a. terbatas;
- b. objektif;
- c. independen;
- d. koordinatif.

BAB II

PELAPOR/PENGADU, OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu

Pelapor/Pengadu

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melihat, mendengar, merasakan dan atau mengetahui terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan/mengadukan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Inspektur.

- (2) Setiap Pegawai ASN yang melaporkan/mengadukan terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan harus disertai dengan kejelasan identitas diri sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. nama lengkap sesuai kartu tanda penduduk;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. jabatan/tugas;
 - d. tempat tugas;
 - e. alamat domisili;
 - f. nomor telepon/nomor telepon mobile; dan
 - g. penjelasan singkat terkait dengan materi/objek dan subjek yang diadukan.

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN yang menjadi pelapor/pengadu terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan dijamin sehat jasmani dan rohani, untuk mengungkapkan fakta, kebenaran, data dan informasi terkait dengan laporan yang disampaikan.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 7

- (1) Objek yang dapat dilaporkan/diadukan terkait dengan terjadi atau ada indikasi atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan meliputi seluruh tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi/penyimpangan, seperti:
- a. tindakan merugikan keuangan negara/daerah;
 - b. pungutan liar;
 - c. suap;
 - d. penggelapan dalam jabatan;
 - e. pemerasan dalam jabatan;
 - f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. seluruh jenis gratifikasi;
 - h. penyalahgunaan jabatan/wewenang; dan
 - i. penyimpangan administrasi, standar, prosedur, kode etik dan kriteria.

- (2) Objek yang dapat dilaporkan/diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, seperti:
- a. dokumen;
 - b. gambar/foto;
 - c. rekaman yang sah;
 - d. lihat sendiri;
 - e. rasakan sendiri; dan
 - f. mendengar langsung dan didukung oleh minimal 1 (satu) orang yang siap memberikan keterangan.

Pasal 8

Objek yang dapat dilaporkan/diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat terkait dengan namun tidak terbatas pada:

- a. kenaikan pangkat PNS;
- b. promosi jabatan PNS;
- c. mutasi tugas PNS;
- d. urusan administrasi kepegawaian;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. perjalanan dinas;
- g. pelayanan publik;
- h. pelayanan administrasi publik;
- i. pelayanan pendidikan dengan seluruh lingkungannya;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perencanaan pembangunan daerah;
- l. penganggaran;
- m. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. pemberian rekomendasi teknis;
- o. pelayanan yang terkait dengan pengelolaan aset daerah;
- p. pelayanan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- q. pelayanan pada seluruh Perangkat Daerah;
- r. pelaksanaan tugas setiap Perangkat Daerah;
- s. pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Kabupaten/Kota;
- t. pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemangku jabatan;

- u. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- v. pelaksanaan tugas perbendaharaan pengeluaran;
- w. pelaksanaan tugas perbendaharaan penerimaan;
- x. pelaksanaan tugas penerimaan pajak daerah;
- y. pelaksanaan tugas penerimaan retribusi daerah;
- z. pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
- aa. pelayanan administrasi internal Perangkat Daerah;
- bb. pelayanan administrasi publik di Perangkat Daerah;
- cc. pendayagunaan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- dd. dan lain lain pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- ee. pelaksanaan eksaminasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- ff. pelaksanaan evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Subjek

Pasal 9

- (1) Subjek yang dapat dilaporkan/diadukan dalam pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia telah terjadi atau ada indikasi atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan pada Perangkat Daerah yakni:
 - a. Pegawai ASN yang mengemban Jabatan:
 - 1. Jabatan Administrasi;
 - 2. Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. Tenaga Non Pegawai ASN; dan
 - d. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan keuangan negara/daerah
- (2) Subjek yang dapat diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan atau diberi tugas melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah, terkait dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Subjek yang dapat diadukan/dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya dalam laporan harus disebutkan:

- a. nama jelas;
- b. jabatan atau tugas yang bersangkutan;
- c. Perangkat Daerah atau unit kerja tempat mengemban jabatan atau tempat bertugas; dan
- d. peristiwa/kejadian atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan.

BAB III

BENTUK DAN ALAMAT LAPORAN/PENGADUAN

Bagian Kesatu

Bentuk Laporan/Pengaduan

Pasal 11

Laporan/pengaduan langsung dan rahasia atas terjadinya korupsi/penyimpangan atau ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau ada potensi terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan dapat disampaikan dalam bentuk:

- a. lisan; atau
- b. tertulis.

Pasal 12

- (1) Laporan/pengaduan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan oleh Pelapor/Pengadu langsung dan rahasia kepada penerima laporan dengan memberikan penjelasan keterangan secara lisan.
- (2) Laporan/pengaduan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Laporan/pengaduan lisan yang disampaikan oleh Pelapor/Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis oleh penerima laporan/pengaduan.

- (4) Penerima laporan/pengaduan lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Laporan/pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan oleh Pelapor/Pengadu dengan surat tertulis kertas/konvensional atau surat elektronik.
- (2) Laporan/pengaduan tertulis konvensional/kertas bersifat rahasia dapat disampaikan kepada:
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. Inspektur.
- (3) Laporan/pengaduan tertulis elektronik bersifat rahasia dapat ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Inspektur melalui alamat elektronik yang dikelola Inspektorat.

Bagian Kedua

Alamat Pelaporan/Pengaduan

Pasal 14

Laporan/pengaduan lisan yang disampaikan kepada:

- a. Gubernur di Kantor Gubernur pada hari dan jam kerja;
- b. Wakil Gubernur di Kantor Wakil Gubernur pada hari dan jam kerja;
- c. Sekretaris Daerah di Kantor Sekretaris Daerah pada hari dan jam kerja;
- d. Inspektur di Kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja;

Pasal 15

Laporan/pengaduan lisan yang ditujukan kepada Inspektur selain dapat disampaikan langsung kepada Inspektur juga dapat dilakukan melalui Irbansus.

Pasal 16

Laporan/pengaduan tertulis konvensional/kertas dapat disampaikan kepada:

- a. Gubernur dengan alamat Kantor Gubernur JL. Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- b. Wakil Gubernur dengan alamat Kantor Wakil Gubernur JL. Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- c. Sekretaris Daerah dengan alamat Kantor Sekretaris Daerah JL. Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- d. Inspektur dengan alamat Kantor Inspektorat JL. KH Wahid Hasyim No. 8, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pasal 17

Laporan/pengaduan tertulis elektronik ditujukan ke alamat elektronik yang diberitahukan secara tertulis oleh Inspektur.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbukti adanya kebohongan, rekayasa atau fitnah dapat berakibat hukum terhadap pelapor sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR/PENGADU

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 19

- (1) Setiap Pelapor/Pengadu yang beritikad baik dan memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan perlindungan oleh Gubernur melalui Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum Setdaprovsu sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Perlindungan kepada Pelapor/Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- a. menjaga kerahasiaan identitas;
 - b. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan langsung/tidak langsung yang bersifat administratif dari atasan;
 - c. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan berupa intimidasi dan/atau kekerasan fisik dari yang dilaporkan/diadukan dan/atau pihak lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan laporan/pengaduan;
 - d. menghindari dan menjaga tindakan pembalasan berupa keputusan di bidang kepegawaian;
 - e. menjaga dari tindakan semena-mena dan mengadada dari pihak yang dilaporkan/diadukan dan/atau pihak lain yang bermaksud untuk pembungkaman, menakut-nakuti atau tindakan semacam itu;
 - f. menghindari dan menjaga dari kemungkinan terjadi ancaman fisik;
 - g. menjaga dari tindakan pengasingan penugasan oleh yang dilaporkan/diadukan dan/atau pihak lain yang terkait;
 - h. menjaga dari tindakan tidak diberikan tugas oleh atasan;
 - i. pelayanan konsultasi yang dibutuhkan;
 - j. mutasi tugas demi keamanan dan kenyamanan Pelapor/Pengadu dalam melaksanakan tugas;
 - k. pelayanan administrasi kepegawaian demi menghindari atau menjaga terhadap kemungkinan adanya ancaman, pembalasan atau sejenis, maka dapat diberi cuti dan lain-lain; dan
 - l. pendampingan hukum;
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, permintaan, materi pelaporan/pengaduan dan dinamika di lapangan;

- (4) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung oleh Pelapor/Pengadu dan/atau atas telaahan dari Inspektorat;
- (5) Permintaan perlindungan dari Pelapor/Pengadu ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur;
- (6) Telaahan pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu oleh Inspektorat dilaporkan kepada Gubernur dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu dan Kepala Biro Hukum Setdaprovsu.
- (7) Gubernur menetapkan pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu secara tertulis yang disampaikan kepada yang bersangkutan, kepada Inspektur, kepada Kepala BKD dan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- (8) Pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu diproses oleh Inspektorat, BKD dan Biro Hukum Setdaprovsu;
- (9) Proses surat pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu demi kepentingan, keamanan dan kenyamanan Pelapor/Pengadu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Pelapor/Pengadu, setiap Pegawai ASN dilarang:
 - a. menghalang-halangi seseorang untuk melaporkan/mengadukan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan, ada potensi akan terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan atau diduga terjadi tindak pidana korupsi/penyimpangan.
 - b. melakukan tindakan pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sampai huruf h baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain kepada Pelapor/Pengadu.
 - c. menghalangi dan/atau tidak kooperatif terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa yang secara resmi

ditugaskan oleh Inspektur untuk memeriksa terkait pelaporan/pengaduan dari Pelapor/Pengadu.

- (2) Kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berat bagi PNS, serta hukuman administrasi berat bagi PPPK dan Tenaga Non Pegawai ASN.

BAB V

PENANGANAN PELAPORAN/PENGADUAN

Pasal 21

Penanganan pelaporan/pengaduan meliputi:

- a. tindakan administrasi; dan
- b. pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Inspektorat melalui Irbansus melakukan tindakan administrasi atas pelaporan/pengaduan secara langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima pelaporan/pengaduan;
 - b. mencatat dan membukukan laporan/pengaduan
 - c. menelaah pelaporan/pengaduan; dan
 - d. melaporkan hasil telaahan kepada Inspektur.
- (3) Penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan Irban Khusus:
 - a. langsung dari:
 1. Pelapor/Pengadu; dan
 2. Aplikasi pelaporan/pengaduan.
 - b. tidak langsung dari:
 1. Bagian dari surat masuk ke Inspektorat dari Pelapor/Pengadu;
 2. Bagian dari surat masuk ke Inspektorat penerusan dari Kementerian/Lembaga atas laporan/pengaduan.

Pasal 23

- (1) Irban Khusus melaksanakan pemeriksaan pelaporan/pengaduan secara langsung dan rahasia tindak pidana korupsi/penyimpangan berdasarkan perintah dari Inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Irban Khusus mengajukan Tim kepada Inspektur.

Pasal 24

- (1) Sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur.
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur, Irban Khusus melakukan reviu atas laporan dimaksud.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Nota Dinas dari Tim kepada Inspektur yang ditandatangani Ketua Tim dan Pengendali Teknis;
 - b. Lembar kendali laporan hasil pengawasan; dan
 - c. Surat penegasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dari materi hasil pemeriksaan.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 25

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan materi hasil pemeriksaan.

Pasal 26

Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada pihak terkait sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak terkait yang menerima Laporan Hasil Pengawasan melakukan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pengembalian kerugian negara/daerah;
 - b. penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS atau hukuman administrasi/perdata kepada Non PNS;
 - c. pelaporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum;
 - d. penyajian dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah; dan
 - e. penyusunan dan penetapan standar, prosedur dan kriteria.
- (3) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan kepada Gubernur melalui Inspektur.

Pasal 28

Dalam keadaan tertentu sesuai kebutuhan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat dapat menyampaikan tindak pidana korupsi kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUKTAKHIRAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan oleh pihak terkait secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penyusunan pemuakhiran tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 30

- (1) Inspektorat melakukan pemutakhiran tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan oleh pihak terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Inspektur kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Kepada Pelapor/Pengadu dapat diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. perhatian publik terhadap objek yang dilaporkan/diadukan;
 - b. besar risiko yang ditanggung oleh pelapor/pengadu;
 - c. jumlah/besar perkiraan dugaan korupsi/penyimpangan yang dilaporkan;
 - d. apresiasi/citra positif yang diterima daerah dari penanganan tuntas dugaan korupsi/penyimpangan yang dilaporkan; dan
 - e. ketulusan/kejujuran dalam melaporkan/mengadukan.
- (2) Kepada Tim yang memeriksa laporan/pengaduan dapat diberi penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. ketepatan dan kecepatan penanganan;
 - b. keberanian dalam mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya;
 - c. risiko yang mungkin terjadi dalam penanganan;
 - d. jumlah/besar kerugian daerah yang ditemukan; dan
 - e. keakuratan kesimpulan dan saran yang dilaporkan.
- (3) Kepada Inspektorat dapat diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. ketepatan dan kecepatan dalam penanganan;
 - b. kesanggupan dalam penanganan;
 - c. apresiasi/citra yang diterima daerah dari penanganan pengaduan/laporan secara tertulis;

- d. jumlah/besar kerugian daerah yang ditemukan;
 - e. hasil tindak lanjut laporan/pengaduan pemeriksaan laporan/pengaduan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa:
- a. Piagam Penghargaan dari Gubernur;
 - b. Prioritas dalam karir untuk jabatan pengawas, jabatan administrator, atau jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai jabatan Pelapor/Pengadu untuk promosi satu tingkat lebih tinggi dari jabatan saat melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Prioritas dalam pemberian peningkatan pendidikan formal dengan status tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 33

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*whistleblowing system*) tindak pidana korupsi/penyimpangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (*whistleblowing system*) tindak pidana korupsi/penyimpangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melibatkan:

- a. PPNS;
- b. Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 September 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

H. AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002